

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Kampung merupakan Pemerintahan yang Otonom dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan tata cara Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point “b” tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG (APBK)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan daerah ini:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
6. Kampung atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dan perangkat kampung;
8. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
9. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut Anggaran Kampung adalah Rencana operasional tahunan daripada program untuk pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rutin;
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Badan Pemerintah Kampung

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Kampung

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- (3) Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Kampung dengan Badan Perwakilan Kampung

Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Kampung

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran kampung harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan kampung dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Kampung, sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan kampung.

Bagian Ketiga Mekanisme Dan Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Kampung

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan kampung dilaksanakan oleh bendaharawan kampung;
- (2) Bendaharawan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Kampung;
- (3) Surat keputusan kepala kampung tentang pengangkatan bendaharawan kampung guna pembinaan harus disampaikan tembusannya kepada Bupati dan Camat.

Pasal 6

Bendaharawan kampung yang diangkat oleh Kepala Kampung dengan syarat:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI;
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. Berpendidikan minimal SD.

Bagian Keempat Pembagian Anggaran

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 8

Penerimaan Kampung terdiri dari 5 (lima) pos, yaitu :

- a. Pendapatan asli kampung;
- b. Bantuan dari pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- e. Pinjaman Kampung.

Pasal 9

(1) Sumber Pendapatan Kampung terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Kampung yang meliputi:
 1. Hasil usaha kampung;
 2. Hasil kekayaan kampung;
 3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 4. Hasil gotong royong;
 5. Lain-lain pendapatan kampung yang sah.
- b. Bantuan dari pemerintah Kabupaten, yang meliputi:
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan Kabupaten.
- c. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- e. Pinjaman Kampung.

(2) Sumber pendapatan kampung yang dimiliki dan dikelola oleh kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

Pasal 10

Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:

- a. Tanah kas Kampung;
- b. Pasar Kampung;
- c. Bangunan Kampung;
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Kampung;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Kampung;
- f. Hutan Kampung;
- g. Perairan/ pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Kampung;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung;
- j. Jalan desa;
- k. Lain-lain kekayaan milik kampung.

Pasal 11

(1) a. Belanja Rutin BPK:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Dukungan Kegiatan BPK
- Belanja lain-lain

- b. Belanja Rutin Pemerintahan Kampung:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja lain-lain;
 - Pengeluaran tak terduga.
- (2) Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri dari beberapa pos:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan;
 - b. Pembangunan prasarana Pertanian;
 - c. Pembangunan prasarana Perikanan;
 - d. Pembangunan prasarana Perkebunan;
 - e. Pembangunan prasarana Perhubungan;
 - f. Pembangunan prasarana Pemasaran;
 - g. Pembangunan prasarana Pendidikan;
 - h. Pembangunan prasarana Kesehatan;
 - i. Pembangunan prasarana Sosial Budaya;
 - j. Pembangunan lain-lain.
- (3) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Bagian Kelima Perubahan Anggaran

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang telah ditetapkan, dilakukan dengan perubahan anggaran dengan Peraturan Kampung.

Bagian Keenam Perhitungan Anggaran

Pasal 13

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Kampung wajib menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung melalui Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Ketujuh Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Kampung

Pasal 14

Keputusan Kepala Kampung mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, harus dibacakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Anggaran
Oleh Badan Perwakilan Kampung

Pasal 15

- (1) Dalam hal Badan Perwakilan Kampung selaku Lembaga Pengawasan menolak pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kepala Kampung harus melengkapi dan menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Kampung.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Kampung yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Kampung dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

- (1) Bahwa saat pertanggungjawaban ditemukan bukti adanya penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Kepala Kampung harus mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung tidak dapat mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Perwakilan Kampung dapat melaporkan kepada Bupati dan aparat penyidik.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 17

- (1) Guna pencapaian target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Camat atas nama Bupati berhak mengawasi pelaksanaan anggaran.
- (2) Pengawasan dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat Pembinaan/Supervisi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai pengganti peraturan tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kampung.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menyangkut bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disahkan di : Menggala
Pada Tanggal : 24 Maret 2001

BUPATI TULANG BAWANG

SANTORI HASAN